

**PERATURAN REKTOR  
UNMAS DENPASAR  
NOMOR 14 TAHUN 2018:  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI  
DENPASAR**



**DITETAPKAN OLEH  
REKTOR UNMAS DENPASAR  
PADA TANGGAL 8 NOPEMBER 2018**

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR  
TAHUN 2018**

**K-LPMI-PR-014.R01**

## KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkankehadapan Ida Sang Hyang WidhiWasa/Tuhan Yang MahaEsa, karenaatasberkat dan rahmat-Nya kitadapatmengesahkan dan menetapkanPeraturanRektorUniversitasMahasaraswati Denpasar Nomor 14Tahun 2018 tentangOrganisasiKemahasiswaanUniversitasMahasaraswati Denpasar.

Perkembangan dan kemajuaniilmupengetahuan dan teknologiinformasi pada Era Industri 4.0menuntuseluruhinstitusipendidikantermasukUniversitasMahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) untukmerancang dan melaksanakanmanajemenpengelolaan yang sistematis dan efektif. Hal inisangatpenting agar pelaksanaanTridharmaPerguruan Tinggi di Unmas Denpasar taatasasesuaidenganperaturanperundang-undangan yang berlaku. SehinggaUnmas Denpasar mampumenghasilkanlulusan yang bermutu dan berbudaya dan mampubersaingmemenuhikebutuhan pasar.


Unmas Denpasar selaluberusahauntukmengakomodasisegalabentukkebijakan yang diturunkandariperaturanperundang-undangan. Hal ini salah satunya dilakukandenganmenetapkanperaturanrektorsebuahdasarkebijakandalampenyelenggaraan dan pengelolaanUnmas Denpasar. Di sampingitu, peraturan rektor yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh civitas akademika Unmas Denpasar dalam merealisasikan Visi Unmas Denpasar **"Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berbudaya"**.

SelamatBerkaryaSeluruh Civitas AkademikaUnmas Denpasar.

Demi Unmas Denpasar yang Bermutu dan Berbudaya.

UniversitasMahasaraswati Denpasar

Rektor



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.  
NIP. 19550507 198203 1 003



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI KEMAHasiswaAN  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR,**

Menimbang :

- a. bahwa UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”;
- b. bahwa Universitas Mahasaraswati Denpasar sebagai institusi pendidikan tinggi berkewajiban menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berkemampuan prima secara akademik dan/atau profesional, memiliki karakter, sikap, dan watak sebagai warga negara

- yang baik sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan/ teknologi, dan/ atau seni, agar menyebarkan dan mengupayakan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat serta membangun peradaban nasional yang bermartabat;
- c. bahwa visi Universitas Mahasaraswati Denpasar adalah menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan berbudaya;
- d. Universitas Mahasaraswati Denpasar dituntut semakin meningkatkan kualitas pengelolannya untuk menghasilkan lulusan bermutu, berguna bagi pembangunan bangsa dan negara;
- e. bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, Universitas Mahasaraswati Denpasar perlu mengatur Organisasi Kemahasiswaan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mahasaraswati Denpasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI  
DENPASAR TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. PPK adalah Pola Pengembangan Kemahasiswaan sebagai acuan bagi pengurus organisasi kemahasiswaan di Unmas Denpasar untuk menjalankan tugasnya agar proses organisasi dapat berjalan lancar.
2. AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi yang digunakan sebagai Garis Besar Program Kerja (GBPK) Organisasi Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar untuk menjalankan tugasnya agar proses organisasi dapat berjalan lancar.
3. PUTKI adalah Pedoman Umum Tata Kerja Internal yang digunakan untuk mengatur sistem kerja organisasi kemahasiswaan di Unmas Denpasar
4. DPM Unmas Denpasar adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Unmas Denpasar yang berfungsi menampung aspirasi mahasiswa, sebagai badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan non-struktural Unmas Denpasar di bawah Pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
5. BPMF adalah Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas di Unmas Denpasar yang berfungsi menampung aspirasi mahasiswa, sebagai badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan non-struktural Unmas Denpasar di bawah Wakil Dekan III.
6. BEM Unmas Denpasar adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Unmas Denpasar sebagai badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan non-struktural Unmas Denpasar di bawah Pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang melaksanakan program kerja mengacu pada GBPK.
7. BEMF adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas di Unmas Denpasar sebagai badan kelengkapan non-struktural Organisasi Kemahasiswaan Unmas Denpasar di bawah Pembinaan

- Wakil DekanbidangKemahasiswaan, yang melaksanakan program kerjamengacu pada GBPK.
8. UKM Unmas Denpasar adalah Unit KegiatanMahasiswaUnmas Denpasar sebagai badan kelengkapan non-strukturalOrganisasiKemahasiswaanUnmas Denpasar di bawahPembinaan Wakil RektorBidangKemahasiswaan, yang melaksanakan program kerjamengacu GBPK.
  9. HMPS adalahHimpunanMahasiswa Program Studi di lingkunganUnmas Denpasar yang merupakanorganisasikemahasiswaan di tingkatjurusan/program studisebagai badan kelengkapan non-strukturalOrganisasiKemahasiswaanUnmas Denpasar di bawahPembinaanKetua Program Studi dan Dekan, yang melaksanakan program kerjamengacu GBPK.
  10. MusmaUnmas Denpasar adalahMusyawarahMahasiswaUnmas Denpasar sebagai forum pertemuanmahasiswa pada tingkatuniversitas yang dihadiri oleh perwakilan DPM Unmas Denpasar, BEM Unmas Denpasar, BPMF dan BEMFdalamrangkapengembangankemahasiswaan dan dipantau oleh Wakil RektorbidangKemahasiswaan.
  11. MusmaFakultasadalahMusyawarahMahasiswa di tingkatfakultassebagai forum pertemuanmahasiswa pada tingkatfakultasdihadiri oleh perwakilan BPMF, BEMF, HMPS dan perwakilanmahasiswadalamrangkapengembangankemahasiswaan dan dipantau oleh Wakil DekanbidangKemahasiswaan.
  12. PKM adalah Program KreativitasMahasiswa yang diselenggarakansetiaptahun oleh DirektoratJenderal Pendidikan Tinggi.
  13. Pomnas adalah Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional yang diikuti oleh mahasiswa dari Perguruan Tinggi tingkat nasional.
  14. Peksiminas adalah Pekan Seni Mahasiswa Nasional yang diikuti oleh mahasiswa dari Perguruan Tinggi tingkat nasional.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Rektor Unmas Denpasar  
tentang Organisasi Kemahasiswaan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi organisasi kemahasiswaan di lingkungan Unmas Denpasar dalam menjalankan, mengelola organisasi, dan koordinasinya dengan organisasi kemahasiswaan lainnya dalam rangka untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Unmas Denpasar melalui pengembangan *soft skill* dan *life skill* dalam membentuk dan mewujudkan mahasiswa yang cerdas, kreatif, inovatif, unggul, dan santun.

### Pasal 3

Organisasi Kemahasiswaan Unmas Denpasar ini disusun untuk mendukung terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan Kemahasiswaan dan Pola Pengembangan Kemahasiswaan Unmas Denpasar.

## BAB III

### ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI UNMAS DENPASAR

### Pasal 4

Organisasi Kemahasiswaan Unmas Denpasar terdiri atas:

- a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Unmas Denpasar, disingkat DPM Unmas Denpasar;
- b. Badan Eksekutif Mahasiswa Unmas Denpasar, disingkat BEM Unmas Denpasar;
- c. Unit Kegiatan Mahasiswa Unmas Denpasar, disingkat UKM Unmas Denpasar;
- d. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, disingkat BPMF;
- e. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, disingkat BEMF; dan
- f. Himpunan Mahasiswa Program Studi, disingkat HMPS.

### Pasal 5

Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi, Unit Kegiatan Mahasiswa mempunyai kedudukan yang setara pada tingkatannya masing-masing dan dilaksanakan secara proporsional.

#### Pasal 6

Hubungan Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi, Unit Kegiatan Mahasiswa, bersifat koordinatif dan kemitraan.

### BAB IV

#### MUSYAWARAH MAHASISWA UNMAS DENPASAR

#### Pasal 7

- (1) Musyawarah Mahasiswa (Musma) Unmas Denpasar merupakan forum pertemuan mahasiswa Unmas Denpasar dalam membahas program kerja
- (2) Peserta Musma Unmas Denpasar terdiri dari seluruh anggota DPM Unmas Denpasar, seluruh Pengurus BEM Unmas Denpasar, perwakilan BPMF dan BEMF.
- (3) Musma Unmas Denpasar dilaksanakan satu kali dalam setahun, dan apabila dipandang sangat penting, dapat dilaksanakan lebih dari satu kali.
- (4) Agenda Musma Unmas Denpasar adalah membahas:
  - a. pertanggungjawaban pimpinan organisasi kemahasiswaan;
  - b. pembahasan AD/ART organisasi kemahasiswaan;
  - c. pembahasan GBPK/ **PUTKI**;
  - d. pemilihan pimpinan organisasi kemahasiswaan; dan
  - e. agenda lain yang disepakati.
- (5) Seluruh hasil Musma ditetapkan dalam Berita Acara Musma Unmas Denpasar dan Rekomendasi Musma ditandatangani oleh Ketua BEM dan DPM Terpilih.
- (6) Berita Acara Musma di atas (butir 5) dikirimkan kepada Rektor, Dekan, BEM Unmas Denpasar, dan BEM Fakultas.
- (7) Pelaksanaan Musma dilakukan pengawas tidak langsung oleh Bidang Kemahasiswaan

### BAB V

#### DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNMAS DENPASAR

## Pasal 8

### Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Mahasiswa

- (1) DPM Unmas Denpasar adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Unmas Denpasar yang berfungsi menampung aspirasi mahasiswa, sebagai badan kelengkapan non-struktural organisasi mahasiswa Unmas Denpasar di bawah pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Melalui konsultasi dengan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, DPM Unmas Denpasar memiliki tugas:
  - a. menyerap dan memperjuangkan seluruh aspirasi mahasiswa Unmas Denpasar yang berkaitan dengan Pengembangan Kemahasiswaan di Unmas Denpasar sebagai bahndalam Pola Pengembangan Kemahasiswaan;
  - b. Pemberian masukan dalam penyusunan Pola Pengembangan Kemahasiswaan;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja yang ditetapkan oleh BEM;
  - d. memberikan usulan, pendapat dan saran kepada pimpinan universitas terutama berkaitan dengan fungsi pencapaian tujuan pendidikan nasional;
  - e. melakukan koordinasi dan kemitraan dengan Pimpinan Universitas, Fakultas, BEM Unmas Denpasar, BEM Fakultas, HMPS, dan UKM;
  - f. membentuk panitia musyawarah anggota tingkat universitas;
  - g. membuat dan menyerahkan dokumentasi laporan dari pengurus lama kepada pengurus baru; dan
  - h. membuat laporan akhir masa jabatan periode kepengurusan DPM Unmas Denpasar kepada pimpinan universitas.
- (3) DPM Unmas Denpasar memiliki wewenang:
  - a. mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindakan lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada pimpinan universitas yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa;
  - b. memberikan teguran kepada BEM Unmas Denpasar yang

- tidak melaksanakan program  
kerjasamaipolapengembangankemahasiswaan;
- c. mempunyai hak inisiatif, hak angket, hak interpelasi, hak budget, dan hak mosi tidak percaya terhadap kepengurusan BEM Unmas Denpasar apabila terjadi ketidaksesuaian program kerja; dan
  - d. membekukan kepengurusan BEM Unmas Denpasar dengan persetujuan pimpinan Unmas Denpasar apabila setelah menerima teguran sebanyak tiga kali, tetap melakukan pelanggaran terhadap PPK dilanjutkan dengan menyelenggarakan Musma Luar Biasa.

#### Pasal 9

##### Anggota DPM Unmas Denpasar

- (1) Anggota DPM Unmas Denpasar terdiri dari masing-masing perwakilan Fakultas dan memiliki jumlah anggota maksimal 15 mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar.
- (2) Pengurus DPM Unmas Denpasar terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris Jenderal;
  - d. Bendahara;
  - e. Ketua Komisi; dan
  - f. Anggota-anggota Komisi.
- (3) Ketua DPM Unmas Denpasar hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.
- (4) DPM Unmas Denpasar bertanggung jawab kepada mahasiswa dan kepada pimpinan universitas.
- (5) Aturan-aturan berkaitan dengan kepengurusan, ketua-ketua komisi di organisasi DPM Unmas Denpasar diatur tersendiri oleh DPM Unmas Denpasar sepanjang tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan DPM Unmas Denpasar dengan persetujuan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

#### Pasal 10

## Persyaratan dan proses pembentukan DPM

- (1) Persyaratan umum sebagai anggota dan pengurus DPM Unmas Denpasar adalah:
  - a. berstatus sebagai mahasiswa aktif Unmas Denpasar minimal semester 3 dan maksimal semester 6, dengan menunjukkan KTM, KRS dan KHS terakhir;
  - b. berpengalaman sebagai salah satu atau lebih pengurus organisasi kemahasiswaan baik di BEM dan DPM universitas maupun fakultas, Unit Kegiatan Mahasiswa, HMPS ditunjukkan dengan surat rekomendasi dari WD 3 di lingkungan Unmas Denpasar;
  - c. mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00; dan
  - d. diutamakan telah menyelesaikan Latihan Dasar Kepemimpinan Organisasi Mahasiswa (LDKM).
- (2) Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam Musma Unmas Denpasar.
- (3) Proses penunjukan anggota DPM Unmas Denpasar selanjutnya diatur dalam AD/ART DPM Unmas Denpasar.

## BAB VI

### BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNMAS DENPASAR

#### Pasal 11

##### Tugas dan Wewenang BEM

- (1) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unmas Denpasar adalah lembaga pelaksana sekaligus koordinator penyelenggaraan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas di bawah pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Melalui konsultasi dengan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, BEM Unmas Denpasar memiliki tugas:
  - a. menyerap aspirasi mahasiswa Unmas Denpasar yang berkaitan dengan Pengembangan Kemahasiswaan;
  - b. menyusun visi, misi dan tujuan BEM Unmas Denpasar;

- c. memberikan masukan dalam penyusunan Pola Pengembangan Kemahasiswaan Unmas Denpasar kepada Rektor;
  - d. membuat program kerjadengan mengacu pada Pola Pengembangan Kemahasiswaan;
  - e. melaksanakan seluruh program yang disusun dengan mengacu pada Pola Pengembangan Kemahasiswaan;
  - f. melakukan koordinasi, kemitraan dan sinergitas program kerjadengan UKM dan BEM Fakultas;
  - g. memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke DPM Unmas Denpasar dan pimpinan universitas pada tengah dan akhir kepengurusan; dan
  - h. membuat laporan akhir masa jabatan periode kepengurusan BEM kepada DPM Unmas Denpasar dan pimpinan universitas.
- (3) BEM Unmas Denpasar memiliki kewenangan:
- a. ikut sertadalam penyusunan Pola Pengembangan Kemahasiswaan dalam Musma;
  - b. bertindak atas nama Mahasiswa Unmas Denpasar baik kedalam maupun keluar Universitas;
  - c. mengajukan dan berhak mendapat tanggapan, jawaban sertatindakan lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada Pimpinan Universitas yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa;
  - d. mempunyai hak jawab atas teguran dari DPM Unmas Denpasar berkaitan pelaksanaan Pola Pengembangan Kemahasiswaan dan kesesuaian program kerja;
  - e. mempunyai hak banding apabila terjadi pembekuan kepengurusan BEM Unmas Denpasar didukung dengan alat bukti yang cukup;

## Pasal 12

### Pengurus BEM Unmas Denpasar

- (1) BEM Unmas Denpasar dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Wakil.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua BEM Unmas Denpasar dipilih melalui Musma.
- (3) Pengurus Inti BEM Unmas Denpasar minimal terdiri dari:
  - a. Ketua dan Wakil Ketua;

- b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. KetuaBidang.
- (4) Pengurus Inti (Kabinet) BEM Unmas Denpasar disusunatauditunjuk oleh Ketua dan Wakil Ketua BEM UnmasDenpasar terpilihdengananggotapengurustersebar darimasing-masing-fakultas.
  - (5) Ketua-ketuaBidangdapatmenetapkananggota.
  - (6) Pengurus BEM Unmas Denpasar mempunyai masa jabatanselamasatutahun dan dapatdipilihkembali.
  - (7) Ketuahanymenjabatselamasatutahun dan tidakbolehmenjabatlagi pada periodeberikutnya.
  - (8) BEM Unmas Denpasar bertanggungjawabkepadamahasiswa melalui DPM Unmas Denpasar kepadapimpinanuniversitas.
  - (9) Ketentuanberkaitandengankepengurusan dan tata kerja BEM Unmas Denpasar diaturtersendiri oleh BEM Unmas Denpasar selamatidakbertentandangantugas dan kewenangan BEM Unmas Denpasar.
  - (10) Ketua BEM Unmas Denpasar berhakuntukmengembangkanbidangbarubiladiperlukan.

### Pasal 13

#### Persyaratan dan PemilihanPengurus Inti BEM Unmas Denpasar

- (1) PersyaratanumumsebagaiPengurus Inti BEM Unmas Denpasar adalah:
  - a. berstatussebagaimahasiswaaktifUnmas Denpasar yang telahmenyelesaikan minimal semester 3 dan maksimal semester 6, denganmenunjukkan KTM, KRS dan KHS terakhir;
  - b. berpengalamansebagaipengurus salah satuataulebihorganisasikemahasiswaanbaik di BEM, DPM Unmas Denpasar maupunFakultas, UKM Unmas Denpasar, HMPS ditunjukkdengansuratkeputusan yang diketahui oleh PejabatBidangKemahasiswaan; dan
  - c. mempunyaiIndeksPrestasi Kumulatif minimal 3.00 dan TelahmenyelesaikanLatihan Dasar KepemimpinanOrganisasiMahasiswa (LDKM) Unmas Denpasar.
- (2) Persyaratanlainnyadiatur dan

ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam Musma Unmas Denpasar.

## BAB VII UNIT KEGIATAN MAHASISWA

### Pasal 14

- (1) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan badan otonom sebagai unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas yang ditetapkan sebagai penyelenggara kegiatan dalam bidang tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya.
- (2) Pendirian UKM ditetapkan melalui SK Rektor.
- (3) UKM didirikan untuk menampung aspirasi mahasiswa dalam suatu organisasi kemahasiswaan di bidang pengembangan penalaran dan keilmuan, bakat-minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa dan kepedulian sosial.
- (4) UKM dalam pengembangan kemahasiswaan di bidang penalaran dan keilmuan berbentuk UKM Kelompok Ilmiah Mahasiswa.
- (5) UKM dalam pengembangan kemahasiswaan di bidang bakat-minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa dan kepedulian sosial diberikan sesuai dengan visi, misi dan tujuan UKM.
- (6) Suatu UKM sekurang-kurangnya memiliki anggota sebanyak 20 mahasiswa aktif.
- (7) Pembekuan UKM dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan apabila terbukti menjalankan kegiatan menyala hipolap pengembangan mahasiswa dengan tidak mengindahkan aturan lisan maupun tertulis.

### Pasal 15

#### Tugas dan Wewenang

- (1) Melalui konsultasi dengan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, UKM memiliki tugas:
  - a. melakukan rekrutmen anggota;
  - b. menyusun Visi, Misi dan Tujuan UKM;
  - c. memberimasuk dalam penyusunan Pola

- PengembanganKemahasiswaan di bidangkegiatan UKM kepadaRektormelalui Wakil RektorbidangKemahasiswaan;
- d. membuat program kerjadenganmengacu pada Pola PengembanganKemahasiswaan;
  - e. melaksanakanseluruh program yang disusundenganmengacu pada Pola PengembanganKemahasiswaan;
  - f. mengirimkan proposal PKM keKemenristekdikti;
  - g. melakukanpenelitian dan kajiansesuaidenganbidang UKM;
  - h. melakukankoordinasi, kemitraan dan sinergitas program kerjadengan DPM, BEM, UKM lain;
  - i. memberikanlaporanperkembangan dan pelaksanaan program kerjake Pembina dan PimpinanUniversitas pada awal dan akhir masa jabatan; dan
  - j. membuatlaporanakhir masa jabatanperiodekepengurusan UKM kepadapembina UKM dan pimpinanuniversitas.
- (2) UKM Unmas Denpasar memilikikewenangan:
- a. Mempunyaihakjabatastegurandari Pembina dan wakil rector bidangkemahasiswaanberkaitandenganpelaksanaan program kerja; dan
  - b. Mempunyaihak banding apabilaterjadipembekuankepengurusan UKM.

#### Pasal 16

#### Pengurus UKM

- (1) Pengurus Inti UKM dipilihmelaluipemilihansecaralangsungataumusyawarah oleh seluruhanggota UKM.
- (2) Pengurus Inti UKM terdiridari :
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Ketua-ketua Divisi.
- \*bentuk lain sesuaidengansituasi dan kondisi UKM
- (3) Ketua-ketua Divisi dibentukuntukmenunjangpelaksanaan program kerjasesuaidenganvisi, misi dan tujuan UKM.
- (4) Pengurus UKM mempunyai masa jabatanselamasatutahun dan

dapat dipilih kembali.

- (5) Ketua UKM hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.
- (6) UKM bertanggung jawab kepada rektor.
- (7) Aturan-aturan berkaitan dengan kepengurusan dan tata kerja UKM diatur tersendiri oleh UKM selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan UKM.

#### Pasal 17

##### Persyaratan Pengurus UKM

- (1) Persyaratan Umum sebagai Pengurus Inti UKM adalah:
  - a. Sebagai mahasiswa aktif Unmas Denpasar dengan menunjukkan KTM, KRS dan KHS terakhir;
  - b. Sebagai anggota yang aktif di UKM;
  - c. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00; dan
  - d. Telah menyelesaikan minimal Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM).
- (2) Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota UKM.

#### BAB VIII

##### MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS

#### Pasal 18

- (1) Musyawarah Mahasiswa (Musma) Fakultas merupakan forum pertemuan mahasiswa Fakultas dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pengembangan kemahasiswaan di tingkat fakultas.
- (2) Peserta Musma Fakultas minimal terdiri dari:
  - a. seluruh pengurus BPMF;
  - b. seluruh pengurus BEMF; dan
  - c. perwakilan HMPS, dan/atau Perwakilan Mahasiswa setiap angkatan.
- (3) Musma Fakultas dilaksanakan satu kali dalam setahun, dan apabila dipandang sangat penting, dapat dilaksanakan lebih dari satu kali.
- (4) Agenda Musma Fakultas adalah merumuskan:
  - a. pertanggungjawaban Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan;

- b. pembahasan AD/ART Organisasi Kemahasiswaan;
  - c. pembahasan GBPK/PUTKI;
  - d. pemilihan Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan; dan
  - e. agenda lain yang disepakati.
- (5) Seluruh hasil Musmad ditetapkan dalam Berita Acara Musma Fakultas dan Rekomendasi Musmad ditandatangani oleh Ketua BEMF dan BPMF Terpilih.
- (6) Berita Acara Musma di atas (butir 5) dikirimkan kepada Dekan dan BEM Unmas Denpasar ditembuskan ke rektor.

## BAB IX

### BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS

#### Pasal 19

##### Kedudukan, Tugas, dan Wewenang BPMF

- (1) Melalui konsultasi dengan Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan, BPMF mempunyai tugas:
- a. menyerap seluruh aspirasi mahasiswa Fakultas yang berkaitan dengan Pengembangan Kemahasiswaan di Fakultas sebagai bahanda dalam penyusunan pola pengembangan kemahasiswaan;
  - b. memberikan masukan dalam penyusunan pola pengembangan kemahasiswaan Fakultas kepada Dekan;
  - c. pengawasan terhadap program kerja yang ditetapkan oleh BEMF;
  - d. memperjuangkan aspirasi mahasiswa fakultas;
  - e. memberikan usulan, pendapat dan saran kepada pimpinan Fakultas terutama berkaitan dengan fungsi pencapaian tujuan pendidikan nasional;
  - f. melakukan koordinasi dengan pimpinan fakultas, BEMF, HMPS serta DPM Universitas;
  - g. membentuk panitia musma di tingkat fakultas;
  - h. memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerjanya Pimpinan Fakultas pada awal dan akhir masa jabatan; dan
  - i. membuat laporan akhir masa jabatan periode kepengurusan BPMF ke pimpinan fakultas.
- (2) BPMF memiliki kewenangan:
- a. mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan,

- jawabsertatindakanlanjutatasusul, saran dan rancangankebijakankepadaPimpinanUniversitas yang berkaitandengankepentinganmahasiswa;
- b. memberikantegurankepada BEMF yang tidakmelaksanakan program kerjasesuaipolapengembangankemahasiswaan;
  - c. memberikantegurankepada BEMF, HMPS yang tidakmelaksanakan program kerja;
  - d. membekukankepengurusan BEMF denganpersetujuanpimpinanfakultasapabilasetelahmenerima teguransebanyaktiga kali, tetapmelakukanpelanggaranterhadap PPK dilanjutkandenganmenyelenggarakanMusmaLuarBiasa; dan
  - e. mempunyaihakinisiatif, hakangket, hakinterpelasi dan hakmositidakpercayaterhadapkepengurusan BEMF apabilaterjadiketidaksesuaian program kerja.

#### Pasal 20

##### Anggota dan Pengurus BPMF

- (1) Anggota BPMF terdiridarimasing-masingperwakilanFakultas dan memilikijumlahanggotamaksimal 15 mahasiswa di lingkunganFakultas.
- (2) Pengurus BPMF terdiridari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. KetuaKomisi; dan
  - f. Anggota-anggotaKomisi.
- (3) Pengurus BPMF mempunyai masa jabatanselamasatutahun.
- (4) Ketua BPMF hanyamenjabatselamasatutahun dan tidakbolehmenjabatlagi pada periodeberikutnya.
- (5) BPMF bertanggungjawabkepadamahasiswa dan kepadapimpinanfakultas.
- (6) Aturan-aturanberkaitandengankepengurusan, ketua-ketuakomisi di BPMF diatursecara internal oleh BPMF selamatidakpenbertentangdengantugas dan kewenangan BPMF.

#### Pasal 21

##### Persyaratananggota BPMF

- (1) Persyaratan Umum sebagai Anggota BPMF adalah:
- berstatus sebagai mahasiswa aktif Unmas Denpasar minimal semester 3 dan maksimal semester 6, dengan menunjukkan KTM, KRS dan KHS terakhir;
  - berpengalaman sebagai salah satu atau lebih pengurus organisasi kemahasiswaan baik di BEM dan DPM Unmas Denpasar maupun Fakultas, UKM, HMPS ditunjuk dengan surat rekomendasi dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan di fakultas masing-masing;
  - mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00; dan
  - telah menyelesaikan Latihan Dasar Kepemimpinan Organisasi Mahasiswa (LDKM).
- (2) Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan Musma Fakultas.

## BAB X

### BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

#### Pasal 22

##### Tugas dan Wewenang

- (1) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) adalah lembaga pelaksana sekaligus koordinator penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas di bawah Pembinaan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, memiliki tugas:
- menyerap aspirasi mahasiswa Fakultas yang berkaitan dengan Pengembangan Kemahasiswaan;
  - menyusun Visi, Misi dan Tujuan BEMF;
  - memberikan masukan dalam penyusunan Pola Pengembangan Kemahasiswaan Fakultas kepada Dekan;
  - membuat program kerjadengan mengacu pada Pola Pengembangan Kemahasiswaan Fakultas;
  - melaksanakan seluruh program yang disusun dengan mengacu Pola Pengembangan Kemahasiswaan Fakultas;
  - melakukan koordinasi dan sinergitas program kerjadengan HMPS;
  - melakukan koordinasi pada seluruh kegiatan mahasiswa yang bersifat prestatif di lingkup regional, nasional, dan internasional bersama HMPS;

- h. memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke BPM dan Pimpinan Fakultas pada tengah dan akhir kepengurusan; dan
- i. membuat laporan akhir masa jabatan periode kepengurusan BEMF kepada BPMF dan Pimpinan Fakultas.

(2) BEMF memiliki kewenangan:

- a. ikutserta dalam penyusunan Pola Pengembangan Mahasiswa dalam Musma;
- b. bertindak atas nama Mahasiswa Fakultas baik ke dalam maupun keluar Fakultas;
- c. mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindakan lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada Pimpinan Fakultas yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa;
- d. mempunyai hak jawab atas teguran dari Dewan Perwakilan Mahasiswa berkaitan pelaksanaan PPK dan kesesuaian program kerja; dan
- e. mempunyai hak banding apabila terjadi pembekuan kepengurusan BEMF yang didukung dengan bukti.

### Pasal 23

#### Pengurus BEMF

- (1) Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEMF dipilih melalui pemilihan secara langsung oleh mahasiswa Fakultas.
- (2) Pengurus Inti BEMF terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Bendahara.
- (3) Komposisi Pengurus inti (Kabinet) BEMF ditunjuk oleh Ketua dan Wakil Ketua BEMF terpilih.
- (4) Ketua-ketua Bidang dapat membentuk divisi-divisi dan kepengurusannya yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dan musyawarah dari pengurus inti BEMF.

- (5) Pengurus BEMF mempunyai masa jabatanselamasatutahun.
- (6) Ketua BEMF hanyamenjabatselamasatutahun dan tidakbolehmenjabatlagi pada periodeberikutnya.
- (7) BEMF bertanggungjawabkepada BPMF dan kepadapimpinanFakultas.
- (8) Ketentuanberkaitandengankepengurusan dan tata kerja BEMF diaturtersendiri oleh BEMF selamatidakbertentangdengantugas dan kewenangan BEMF.

#### Pasal24

##### PersyaratanPengurus BEMF

- (1) PersyaratanUmumsebagaiPengurus inti BEMF adalah:
  - a. berstatussebagaimahasiswaaktifdi Fakultas yang bersangkutan dan telahmenyelesaikan minimal semester 3 dan maksimal semester 6 denganmenunjukkan KTM, KRS dan KHS;
  - b. berpengalamandalam salah satuataulebihkegiatankemahasiswaanbaik di BEMF, UKM, HMPS, ditunjukkandengansuratkeputusan, sertifikat, ataudokumensejenis; dan
  - c. mempunyaiIndeksPrestasiKumulatif minimal 3,00.
- (2) TelahmenyelesaikanLatihan Dasar KepemimpinanMahasiswa (LDKM) dan Persyaratanlainnyadiatur dan ditetapkanberdasarkankeepakatananMusmaFakultas.

#### BAB XI

##### HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

#### Pasal25

- (1) HimpunanMahasiswa Program Studimerupakan badan otonomorganisasikemahasiswaan di tingkat program studi.
- (2) HMPS sebagaiorganisasi yang menampungaspirasimahasiswaadalam suatuorganisasikemahasiswaan di bidangpengembanganpenalaran dan keilmuanmasing-masing.

#### Pasal26

##### Tugas dan Wewenang

- (1) MelaluikonsultasidenganKetua Program studi, HMPS mempunyaitugas:

- a. menyusun Visi, Misi dan Tujuan HMPS;
- b. menyusun Pola Pengembangan Kemahasiswaan Program Studi;
- c. membuat program kerjadengan mengacu pada PPK;
- d. melaksanakan seluruh program yang disusun dengan mengacu pada PPK;
- e. melakukan koordinasi dan sinergitas program kerjadengan BEM, dan HMPS lain di lingkungan Fakultas;
- f. mengirimkan proposal PKM ke Kemenristekdikti;
- g. melakukan penelitian dan kajian sesuai dengan bidang keilmuan di program studi;
- h. memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke Ketua Program Studi dan Pimpinan Fakultas pada tengah dan akhir kepengurusan; dan
- i. membuat Laporan Akhir Masa Jabatan Periode Kepengurusan HMPS kepada Ketua Program Studi.

(2) HMPS memiliki kewenangan:

- a. mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindakan lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada BPM dan BEMF berkaitan dengan kepentingan mahasiswa;
- b. mempunyai hak jawab atas teguran dari Kaprodiberkaitan pelaksanaan Program kerja dan kesesuaian program kerjadengan PPK; dan
- c. mempunyai hak banding apabila terjadipembekuan kepengurusan HMPS dengan menyertakan bukti.

## Pasal 27

### Pengurus HMPS

(1) Ketua HMPS dipilih melalui pemilihan secara langsung oleh seluruh mahasiswa jurusan/program studi.

(2) Pengurus Inti HMPS terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Bendahara.

- (3) Komposisi Pengurus inti (Kabinet) HMPS ditunjuk oleh Ketua dan Wakil Ketua HMPS terpilih.
- (4) Pengurus HMPS mempunyai masa jabatan selama satu periode.
- (5) Ketua HMPS hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.
- (6) HMPS bertanggung jawab kepada ketua program studi dan pimpinan fakultas.
- (7) Aturan-aturan berkaitan dengan kepengurusan dan tata kerja HMPS diatur tersendiri oleh HMPS selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan HMPS.

#### Pasal 28

##### Persyaratan Pengurus HMPS

- (1) Persyaratan Umum sebagai Pengurus Inti HMPS adalah:
  - a. masih berstatus sebagai mahasiswa program studi dengan menunjukkan KTM, KRS dan KHS terakhir;
  - b. sebagai anggota yang aktif HMPS;
  - c. mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 untuk pengurus inti HMPS; dan
  - d. telah menyelesaikan Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM).
- (2) Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pengurus HMPS dengan ketua program studi.

## BAB XII

### KEGIATAN DAN PENDANAAN

#### Pasal 29

##### KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

- (1) Kegiatan organisasi kemahasiswaan Unmas Denpasar didasarkan kepada GBPK dan PUTKI
- (2) Pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan didahului dengan pengajuan proposal kegiatan oleh organisasi kemahasiswaan untuk mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan.
- (3) Mekanisme pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada masing-masing organisasi kemahasiswaan yang diatur dalam Standar Operasional

Prosedur (SOP).

#### Pasal 30

#### PEMBIAYAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

- (1) Sumber dana organisasi kemahasiswaan di Unmas Denpasar bersumber pada dana kemahasiswaan Unmas Denpasar dan sumber lain yang sifatnya tidak mengikat.
- (2) Penggunaan dana organisasi kemahasiswaan dilakukan dengan pengajuan proposal kegiatan oleh organisasi kemahasiswaan yang disetujui oleh Rektor melalui Wakil Rektor III dan diketahui oleh Wakil Rektor II

#### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

- (1) Pengurus DPM Unmas Denpasar, BEM Unmas Denpasar, BPMF, BEMF, UKM, dan HMPS, yang sudah terbentuk tetap dipertahankan sebagaimana adanya, kecuali ditentukan lain dari peraturan yang berlaku.
- (2) Ketentuan Peraturan ini di berlakukan mulai kepengurusan organisasi kemahasiswaan tahun 2019
- (3) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mahasaraswati Denpasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan lebih lanjut dibuat adendum.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada Tanggal 8 Nopember 2018

Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar,



Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.

NIP. 19550507 198203 1 003